# BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. **Gambaran Umum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang**

# Pengertian Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan pertikaian dan perselisihan yang menyebabkan perbedaan pendapat, sedangkan Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).19 Jadi dapat diartikan bahwasannya penyelesaian sengketa merupakan bentuk usaha seseorang atau badan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi.

Menurut hukum sengketa terjadi apabila terdapat satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada sesuatu yang diperjanjikan. Seseorang yang melakukan perbuatan hukum seperti wanprestasi maka dalam Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa, penggantian biaya kerugian serta bunga akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian yang telah diperjanjikan maka seseorang harus bertanggung jawab penuh.

Sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perjanjian dapat dibebankan sepenuhnya terhadap debitur. Disamping debitur harus menanggung semua sanksi dari pihak Kreditur, Kreditur ketika menghadapi pihak debitur yang melakukan wanprestasi terdapat beberapa kemungkinan seperti yang tertuang dalam Pasal 1276 KUHPer menyatakan bahwa:

19KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

26

* + 1. Memenuhi atau melaksanakan suatu perjanjian
    2. Pemenuhan suatu perjanjian tetapi diharuskan juga memenuhi ganti rugi.
    3. Melakukan pembayaran ganti rugi.
    4. Menghapusnya suatu perjanjian.
    5. Menghapus perjanjian serta kewajiban ganti rugi.

Dalam ganti kerugian sepenuhnya sudah dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPer yang mana debitur wajib melakukan ganti rugi setelah dinyatakan lalai. Dan menurut Pasal 1244-1246 KUHPer, biaya kerugian itu berupa biaya rugi dan bunga. Akan tetapi dalam suatu penyelesaian sengketa ada beberapa cara dalam menyelesaikanya seperti:

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam menyelesaian suatu sengketa antara para pihak dapat ditempuh melalui jalur litigasi atau peradilan negara. Hal ini berarti para pihak sepakat bahwasannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang dalam memutuskan, memeriksa dan mengadili suatu permasalahan.

Manfaat penyelesaian sengketa yang dilakukan secara litigasi yaitu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang jelas, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (win and lose position), dan jika pelaksanaan putusan tidak dapat diterima oleh pihak yang mengalami kekalahan maka bisa dilakukan eksekusi.

Oleh Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa suatu putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.20

* 1. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim dapat mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara. Para pihak harus menyetujui atau menerima dan menghormati putusan hakim. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/*request civil*).

Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama *(nebis in idem).*

* 1. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya

20 Rosita, Rosita. *"Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa* (Litigasi dan Non Litigasi)." Al-Bayyinah 1.2 (2017): 99-113. Vol. 3.

dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, melakukan peninjauan kembali terkait upaya hukum lainya, dan adanya pelaksanaan putusan.

* 1. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan bertujuan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara serta menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi juga realisasi pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat yang terdapat dalam putusan hakim belum cukup bahkan tidak berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian di realisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah terdapat dalam putusan hakim baik itu secara paksa yang dilakukan oleh alat-alat milik negara.

1. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab di lakukan dalam masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai yang dilakukan oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan

menggunakan cara berdamai ini merupakan bentuk kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Serta aturan yang terdapat dalam penyelesaian permasalahan tersebut dibuat sendiri oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:21

* 1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Salah satu dari berbaga macam penyelesaian sengketa dimasyarakat adalah dengan mengunakan jalur negosiasi antara kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak sudah bermusyawarah serta mencapai hal-hal yang disepakati bersama maka permasalahan telah berakhir atau selesai.

Tujuan dari praktek penyelesaian dengan jalur negosiasi terdapat 2 alasan yaitu:22

* + 1. Dapat melaukan kegiatan yang baru dengan adanya kontribusi orang lain didalamnya seperti, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

21 Hariyanto, Erie. *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia."* IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 1.1 (2014): 42-58. Vol 102

22 *Ibit*, 103.

* + 1. Untuk menyelesakan perselisihan yang sedang terjadi diantara para pihak.
  1. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan negosiasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi menggunakan pihak lain sebagai moderator antara kedua belah pihak. Achmad Ali mengemukakan mediator adalah seseorang netral dan tidak mempunyai kuasa sebagai seorang hakim, dan tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan suatu putusan dalam permasalahan.

Mediator hanyalah memimpin suatu pemeriksaan langsung antara para pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan permasalahan para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka.23

Mediasi pada dasanya merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat memberikan pandangan kedepan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi digunakan sebagai bentuk penyelesaian penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi memiliki pandangan ke masa depan bukan ke masa lampau.

23Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999) hal

17

Hukum mempunyai pandangan kebelakang dalam menentukan siapa yang bersalah, sedangkan mediasi memiliki pandangan kedepan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Dengan ketentuan para pihak dapat mengambil atau menyelesaikan permasalahan dengan sendirinya. Di dalam hukum pengadilan putusan dilakukan oleh kekuasaan yang ditunjuk atau bertugas, sedangkan mediasi keputusan diambil secara bersama atau keputusan para pihak.24

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada dasarnya merupakan cara dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak, dimana para pihak dapat menentukan atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Mediator tersebut dapat negara, organisasi, atau individu.

Kedudukan mediator dalam hal ini adalah berusaha memberikan keseimbangan para pihak yang bersengketa sehingga mereka dapat dipertemukan dalam suatu keadaan yang sama-sama menguntungkan. Harus pula dipahami bahwa mediator dalam menangani sengketa para pihak, tidak berada pada posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang dikehendaki oleh pihak lainnya.

24 Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa*: Suatu Pengantar (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hal 155

* 1. Penyelesaian sengketa melalui *arbitrase*

Apabila jalur yang ditempuh melalui negosiasi dan mediasi tidak menemui titik terang permasalahan antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat mengajukan secara arbitrase dengan pernyataan kesepakatan secara tertulis. Dalam penyelesaian sengketa melalui *arbitrase* merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. *Arbitrase* berasal dari kata arbitrare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi *arbitrase* itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*). 25

Sebaiknya penyelesaian permasalahan tidak dilakukan melalui jalur arbitrase jika permasalahan tersebut diluar hukum perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Arbitrase sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.

* 1. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Sama halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan adanya pihak ketiga yang netral dan tidak memihak untuk dijadikan moderator hanya saja seorang

25Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*: Contract Draftig (Cet. I; Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2003), hal 340.

konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung.

Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator. Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa. 26

* 1. Penyelesaian sengketa oleh kepala desa

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase serta konsiliasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaan sengketa diluar pengadilan yang lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat di desa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika terjadi suatu sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih dahulu mengadukan kepada kepala desa agar diselesaikan secara damai.

26 Rosita, Rosita. *"Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa* (Litigasi dan Non Litigasi)." Al-Bayyinah 1.2 (2017): 99-113. Vol 109

# Pengertian Utang Piutang

* + 1. **Utang Piutang**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, utang piutang adalah uang yang diberikan kepada orang dengan adanya suatu pengembalian. Sedangkan piutang memiliki arti sejumlah uang yang dipinjamkan (dapat ditagih kepada orang lain).27 Adapun yang dimaksud dengan utang piutang merupakan pemberian berupa uang kepada seseorang dengan adanya perjanjian dia akan membayar dengan jumlah yang sama.

Dari definisi tersebut tentu mepunyai makna yang luas, selain berbentuk uang dapat juga berbentuk barang asalkan barang tersebut bisa habis karena pemakaian. 28 Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:29

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”

Melihat berdasarkan dari pengertian utang-piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPer, dapat dipahami tentang pokok utang piutang itu adalah sejumlah uang baik yang secara langsung ataupun

27 Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 70

28 Chairaman Pasaribu, Suhrawardid K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 136.

29 R.Subekti Dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm 451

yang tidak dapat dinilai. Akan tetapi dalam pengembalianya harus sesuai dengan apa yang didapatkan. Para pihak wajib untuk melakukan kewajibannya apabila terdapat kesalahan disalah satu pihak maka ada peraturan serta perjanjian yang mengatur kegiatan tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat lari dalam pemenuhan kewajibannya.

# Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pada pelaksanaanya perjanjian utang piutang ada 2 (dua) pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak yang memberi pinjaman uang (Kreditur) dan pihak yang menerima pinjaman uang (Debitur). Pihak yang terdapat dalam suatu perjanjian utang piutang adalah:

* + - 1. Kreditur

Pihak pemberi pinjaman dalam suatu perjanjian utang piutang yang disebut dengan kreditur, didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman berupa uang yang didasari atas adanya suatu perjanjian atapun kesepakatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

* + - 1. Debitur

Pihak penerima suatu hasil dari perjanjian yang dilakukan, berupa uang yang diberikan oleh pihak kreditur, Dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 1 angka 3 telah menjelaskan bahwa debitur merupakan orang yang mempunyai utang sebab adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

* + - 1. Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam suatu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan debitur adalah sebagai jaminan pihak kedua, jika dalam kewajibannya pihak kedua tidak dapat melakukan prestasi maka pihak kreditur dapat meminta pertanggung jawaban dari pihak ketiga.

# Perjanjian Kreditur Dengan Debitur

Dalam Utang Piutang Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPer bahwasannya, kegiatan pinjam meminjam merupakan perjanjian yang mana pihak yang satu sebagai penerima suatu uang atau barang dan pihak yang satu sebagai pemberi pinjaman. Sebagaimana ketentuan dalam syarat bahwa pihak yang melakukan peminjaman dapat mengembalikan dengan jumlah yang sama serta keadaan yang sama pula.30

Didalam suatu perjanjian utang piutang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak kreditur dan debitur. Jadi inti dari suatu

30Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),hlm 9.

perjanjian utang piutang ialah pihak kreditur memberikan sejumlah uang atau barang sedangkan pihak debitur berkewajiban untuk melakukan pengembalian serta bunga. Bentuk pengembalian pinjaman bisa dilakukan dengan angsuran tiap bulan.31

# Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak

Dalam Perjanjian Utang Piutang Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur disatu pihak, merupakan kewajiban debitur dilain pihak.

Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang piutang.32

* + - 1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdata menentukan sebagai berikut:

* + - * 1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang ditentukan

31*Ibit*, 14

32 *Ibit*, 29

dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

* + - * 1. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian uang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
        2. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah pertimbangan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut sesuai dengan Pasal 1761 KUHPer.
      1. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPer.

# Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi

Utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bungannya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.33 Peristiwa yang banyak terjadi dibidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur kerap kali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikanya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi

kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPer wanprestasi seorang debitur dapat berupa:34

* + - 1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya.
      2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah).
      3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi

33 Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, hlm 146.

34 Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm 45

terlambat.

* + - 1. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:35

* + - * 1. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi.
        2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
        3. Peralihan resiko.
        4. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkirakan di muka pengadilan, dan debitur melakukan wanprestasi.

# Ganti Rugi

Menurut Pasal 1243 KUHPer, ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut

35 *Ibit*, 56

meliputi:

* + - 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
      2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
      3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPer, ganti kerugian karena tidak terpenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya. yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian.

Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.36

Unsur-Unsur ganti kerugian menurut ketentuan Pasal 1246

36 P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm

294

KUHPer, ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:37

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Batasan batasan mengenai ganti kerugian pada dasarnya, tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi:38 Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat.

Menurut Pasal 1247 KUHPer, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Menurut Pasal 1248 KUHPer, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat

37 *Ibit*, hlm 294

38*Ibit*, hlm 295.

langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

# Musnahnya Barang

Yang Terutang Hapusnya perikatan karena musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444 KUHPer. Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian itu musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang atau sama sekali tak diketahui apakah baarang itu masih ada, diluar kesalahan si berutang daan sebelumnya ia lalai menyerahkannya, maka hapuslah perikatannya (Pasal 1444 ayat 1 KUHPer).39

Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaaannya dan barang itu juga akan menemui nasib yang sama, meskipun sudah berada ditangan kreditur (Pasal 1444 ayat 2 KUHPer).

Apabila debitur karena kehilangan barang itu telah memperoleh ganti kerugian dari orang lain, maka hak atas ganti kerugian itu pun harus diserahkan kepada kreditur (Pasal 1445 KUHPer).

# Gambaran Umum Hukum Perdata

# Pengertian Hukum Perdata

Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara perdata adalah rangkaian aturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak

39*Ibit*, hlm 297.

terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semunya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.40 Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakuknya hukum perdata sebagaimana mestinya.

Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakannya putusan pengadilan.41 Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiel. 42

# Asas Hukum Acara Perdata

* + 1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas ini mengandung makna bahwa tahanpan proses yang dijalankan melalui

40 Wirjono Projodikoro, 1972, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Bandung: Penerbit Sumur), hlm

12

41 Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm 10

42 Retnowulan Soetantio, 2002, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar

Maju), hlm 1

cara yang mudah dan tidak berbelit-belit. Cepat bermakna dengan tempo waktu penyelesaian perkara, lama nya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, semakin cepat waktu penyelesaian maka akan semakin baik karena waktu penyelesaian perkara yang cepat erat kaitannya dengan biaya yang dibutuhkan, secara tidak langsung akan memperkecil biaya yang dibutuhkan. Menyelesaikan perkara dengan cepat bukan berarti bahwa hakim mengabaikan tahapan- tahapan proses yang harus dijalani, juga bukan berarti bahwa hakim mengabaikan hak-hak para pihak di dalam persidangan. Prinsip cepat ialah antara proses persidangan dengan waktu yang dibutuhkan harus efektif.

* + 1. Asas Imparsialitas

Asas imparsialitas memiliki arti bahwa hakim tidak memihak kepada salah satu pihak, hakim berada di tengah-tengah atau netral. Hakim harus memperlakukan para pihak secara seimbang dipersidangan, jika salah satu pihak diberikan hak maka kepada pihak lain harus diberikan hak yang sama.

Prinsip bahwa hakim tidak memihak, mengandung makna bahwa hakim tidak diperkenankan untuk memberikan kemudahan-kemudahan atau keuntungan keuntungan yang mana kemudahan-kemudahan itu tidak diberikan kepada pihak lain. Keseimbangan hak dalam proses persidangan pada umumnya berkaitan dengan kesempatan para pihak untuk mengajukan bukti-bukti guna membuktikan dalil gugatannya

atau dalil bantahan/sanggahannya. Apabila Penggugat diberikan waktu atau kesempatan sebanyak 2 (dua) kali agenda persidangan untuk pembuktian, maka kepada Tergugat hak yang sama pun diberikan untuk waktu 2 (dua) kali agenda persidangan untuk pembuktian tergugat.

* + 1. Asas *Audi Et Altera Partem*

Kalimat “audi et altera partem” merupakan kalimat yang berasal dari bahasa latin yang artinya “dengarkan sisi lain”. Asas ini mengandung makna bahwa hakim tidak hanya mendengar salah satu pihak saja, namun harus mendengar kedua belah pihak.

* + 1. Asas Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada prinsipnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan.43

Pada perkara gugatan sederhana/ small claim court disebutkan secara tegas dalam Pasal 14 ayat (2) Perma GS 2015 yang mewajibkan hakim untuk bersifat aktif, dalam hal-hal sebagai berikut:

* + - 1. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

43Nilla Nargis & Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, (Lampung: Justice Publisher FH Unila),hlm 5

* + - 1. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
      2. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
      3. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Peran hakim aktif dalam gugatan sederhana/ small claim court harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hal demikian dimaksudkan untuk menunjukkan sikap imparsialitas hakim dala persidangan.

* + 1. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pengaturan mengenai persidangan terbuka untuk umum, disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Tujuan persidangan yang terbuka untuk umum adalah sebagai social control oleh masyarakat, dalam mengungkap kebenaran dan mencapai suatu keadilan prosesnya dapat diikuti oleh masyarakat, sehingga masyarakat/ setiap orang bisa menyaksikan setiap prosesnya. Pada prinsipnya semua persidangan terbuka untuk umum agar dapat disaksikan oleh masyarakat, akan tetapi terhadap jenis perkara yang

ditentukan oleh undangundang karena sifatnya harus dilakukan secara tertutup, misalnya perkara pidana yang menyangkut terdakwanya anak dan perkara kesusialaan, sedangkan dalam perkara perdata misalnya perkara perceraian.

Pengecualian dari prinsip terbuka untuk umum adalah untuk menjaga kepentingan, kehormatan dari diri seseorang yang dipandang lebih penting daripada keterbukaan proses persidangan. Namun baik perkara yang terbuka untuk umum ataupun yang tertutup untuk umum, pada saat pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

# Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata sebagai pedoman dalam praktik pasti mempunyai sumber hukum yang menjadi rujukan dalam pemeriksaan atau penyelesaian perkara di persidangan. Sumber hukum acara yaitu tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku.44

Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia

yaitu:

* + 1. *Het Herziene Inslands Regelemen* (HIR)

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan *Staatsblad*

44Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup), hlm 3

1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394.45 Pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR mengenai Banding telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. 46

* + 1. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

RBg merupakan hukum acara yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau jawa dan madura. RBg ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 dan mulai berlaku di 1 Juli 1927.

* + 1. *Burgerlijk Wetboek* (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah kodifikasi dari hukum perdata materiil, walaupun demikian BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya diatur dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

* + 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-undang ini berlaku tanggal 24 Juni 1947, tetapi yang oleh yurisprudensi dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan berlakunya undang-undang ini maka menggantikan peraturan mengenai

45 Ibid, hlm 4

46Alfi Yudhistira, 2016, Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan, (Jember: Universitas Jember), hlm 17

banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi.

* + 1. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung

Yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

* + 1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata.
    2. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim lain di kemudian hari terhadap perkara yang serupa/ sejenis, yang memuat kaidah-kaidah hukum baru.

* + 1. Adat Kebiasaan (Custom)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, bisa dijadikan sebagai rujukan sumber hukum acara perdata.47 Adat kebiasaan yang tidak secara tertulis ini juga bisa menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.48

47Zainal Asikin, Op. Cit, hlm 8.

48 Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 15.

# Gambaran Umum Gugatan Sederhana

# Pengertian Gugatan

Pada kehidupan bermasyarakat ada kalanya mengahadapi permasalahan antara satu orang dengan orang lain yang mana tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, cara mengatasinya dengan membawa permasalahan tersebut sebagai perkara di pengadilan. Istilah “perkara” harus dibedakan dengan istilah “sengketa” lingkup perkara lebih luas daripada sengketa. Sengketa termasuk perkara namun perkara belum tentu sengketa. Tugas pengadilan yang mengadili pihak-pihak yang bersengketa termasuk dalam *jurisdiction contentiosa*. Misalnya sengketa jual beli sengketa, hak atas tanah, dan lain-lain.

Tidak ada perselisihan memiliki arti tidak ada yang yang disengketakan. Pihak yang bersangkutan hanya meminta ketetapan dari pengadilan tentang status suatu hak sehingga mendapat kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Tugas pengadilan yang demikian termasuk dalam jurisdiction voluntaria. Misalnya permohonan pengangkatan anak, permohonan ditetapkan sebagai wali. Dalam hal ini diuraikan mengenai gugatan yang masuk dalam *jurisdiction contentiosa*.

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembutian kebenaran suatu hak.49

49 Murti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar),

hlm 39.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai hukum acara perdata untuk gugatan diatur pada hukum acara HIR/ Rbg dan peraturan perundang- undangan lainnya. Pada tahun 2015 Hadir mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia melalui Perma GS 2015 dan Perma GS 2019, membuat gugatan perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan biasa, yang mengacu pada hukum acara perdata HIR/ Rbg dan gugatan sederhana yang mengacu pada hukum acara yang diatur khusus pada Perma GS 2015 yang kemudian dirubah dengan Perma GS 2019.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana ialah: perkara yang penyelesaian melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing hanya satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Apabila penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat.

Selain itu para pihak wajib hadir secara langsung di setiap persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak sidang

pertama. Terhadap putusan perkara gugatan sederhana terdapat upaya hukum berupa keberatan. Penyelesaian gugatan sederhana/ small claim court membatasi upaya hukum keberatan hanya sampai pada tingkat pertama saja.

# Gugatan Sederhana

* + 1. **Pengertian Gugatan Sederhana**

Berdasarkan *Black’s Law Dictionary, Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil .50 Dalam Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 bahwa “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

# Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam penyelesaian perkara Gugatan Sederhana, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui selama persidangan. Prosedur dan tata cara dari pelaksanaan hukum acara tersebut telah

50Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, , 2012, hlm. 11

diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian Gugatan sederhana meliputi:

* + - 1. Pendaftaran;
      2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
      3. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
      4. Pemeriksaan pendahuluan;
      5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
      6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
      7. Pembuktian; dan
      8. Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama, sehingga tidak meliputi proses acara Replik Duplik, Provisi maupun surat kesimpulan yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan tidak adanya proses replik dan duplik inilah letak ciri khas dari pemeriksaan gugatan sederhana. Beberapa pihak ada yang mendukung karena cara ini dinilai dapat memangkas durasi waktu pemeriksaan tapi di sisi lain ada juga yang kurang setuju karena cara tersebut tidak efektif dengan tidak adanya kesempatan masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.

# Upaya Hukum Gugatan Sederhana

Putusan dari sengketa penyelesaian gugatan sederhana bersifat akhir dan mengikat (*final and binding*). Maksudnya adalah terhadap putusan yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan upaya hukum apapun baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan- alasannya.51

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera52 .

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontramemori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan

51Ketentuan Pasal 21 PERMA No.2 Tahun 2015

52Ketentuan Pasal 22 PERMA No.2 Tahun 2015

dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.53 Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.54 Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.55 Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar:

* + - 1. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
      2. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
      3. Kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan56. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim8 . Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis

53 Ketentuan Pasal 23 PERMA No.2 Tahun 2015

54 Ketentuan Pasal 24 PERMA No.2 Tahun 2015

55 Ketentuan Pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015

56 Ketentuan Pasal 26 PERMA No. 2 Tahun 2015

terhadap isi putusan keberatan.57

Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.58 Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal ketentuan diatas tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

# Perbedaan Proses Penyelesaian Perkara Perdata dan Gugatan Sederhana

Tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang tercantum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 memiliki beberapa perbedaan dengan proses penyelesaian perkara perdata biasa, perbedaan tersebut, yaitu:

* + - 1. Pembatasan Perkara yang bisa diselesaikan menggunakan tata cara gugatan sederhana.

Selama ini dalam hukum acara perdata, tidak dikenal

57Ketentuan Pasal 27 PERMA No. 2 Tahun 2015

58Ketentuan Pasal 28 PERMA No. 2 Tahun 2015

pembatasan perkara. Tetapi dalam tata cara gugatan sederhana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perkara agar proses penyelesaiannnya menggunakan tata cara yang sederhana yaitu: perkaranya berupa perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang penyelesaiannya bukan melalui pengadilan khusus, bukan sengketa hak atas tanah, dan nilai materiil gugatan tidak lebih dari Rp. 500.000.000,00.

Selama ini dalam perkara perdata tidak memiliki pembatasan berapa nilai materiil yang dapat di tuntut lewat perantara pengadilan. Syarat berikutnya perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus tidak dapat diajukan ke pengadilan agar penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur gugatan sederhana.

Apabila suatu perkara pernah diselesaikan melalui pengadilan khusus, maka perkara tersebut dapat dicoret dari register perkara gugatan sederhana. Kemudian syarat yang berikutnya adalah prosedur gugatan sederhana tidak dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah.

* + - 1. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana dilakukan hanya dalam pemeriksaan tingkat pertama

Pemeriksaan tingkat kedua suatu perkara perdata dilakukan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan di tingkat pertama, sehingga pihak tersebut

mengajukan banding. Dalam Gugatan sederhana, pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dilakukan di peradilan tingkat pertama. Upaya hukum untuk putusan gugatan sederhana, yaitu upaya hukum keberatan juga diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat pertama.

* + - 1. Proses perkara gugatan sederhana di periksa dan diputus oleh hakim tunggal

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang ketentuan umum tata cara penyelesaian gugatan sederhana hakim yang memeriksa dan memutus adalah hakim tunggal. Akan tetapi, jika dalam proses penyelesaian gugatan sederhana salah satu pihak mengajukan upaya hukum keberatan, maka pemeriksaan dan pemutusan upaya keberatan perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang ditegaskan dalam Pasal 25 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 4 tahun 2019.

* + - 1. Dalam perkara gugatan sederhana hakim bersifat aktif Peran aktif Hakim dalam proses perkara gugatan sederhana

adalah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada kedua belah pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai bahkan mendorong para pihak untuk melakukan perdamaian di luar

persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Lain halnya dalam hukum acara perdata biasa, hakim lebih bersifat pasif, yang dimana Hakim hanya memeriksa dan memutus perkara tidak melebihi dari apa yang dituntut sehingga proses penyelesaian dilakukan atas dasar inisiatif para pihak.

Adapun secara rinci akan dijelaskan perbedaan tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana dan penyelesaian perkara perdata biasa, yaitu:

* + - * 1. Batas penyelesaian perkara dalam acara perdata biasa, penyelesaian perkara perdata harus selesai dalam kurun waktu 6 bulan. Hal ini dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992, sedangkan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 membatasi perkara gugatan sederhana diselesaikan dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.
        2. Terletak pada syarat domisili para pihak yang berkepentingan, dalam perkara perdata biasa, perbedaan domisili antara para pihak yang berkepentingan dapat mempengaruhi kewenangan mengadili suatu pengadilan. Domisili para pihak yang berada dalam wilayah hukum yang sama inilah yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3)

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Jika para pihak berdomisili di 2 (dua) wilayah hukum yang berbeda, maka penyelesaian perkara menggunakan delegasi. Hal ini tentu saja menjadikan proses penyelesaian perkara lebih lambat jika dibandingkan dengan kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama.